

BERSAMA SAMA MELAKUKAKAN TRANSFORMASI

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 Telp. (022) 5893660 Soreang 40911

Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, E-mail : disperkimtan@bandungkab.go.id
website : www.bandungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 130 / Kep. 162- /2018
LAMPIRAN : 1 (SATU)

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 - 2021

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan masing - masing;
- b. bahwa demi tercapainya pencapaian Visi dan Misi Bupati Bandung Tahun 2016 - 2021 yang termuat dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021 diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021 dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

- Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Evaluasi Pelaksanaaan Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penataan Organisasi dan Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 77 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 41)


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Indikator Sasaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerja untuk pencapaian kinerja di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 8 Agustus 2018

an. BUPATI BANDUNG
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan


 I. ERWIN RINALDI, M.Sc
 Bupati Utama Muda
 NIP. 19671110 199303 1012

Tembusan, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bandung;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
-

Lampiran : Sk Nomor : 120.. /Sk. 1462 /2018
 Tentang Indikator Kinerja Utama Perubahan Rencana Strategis Dinas
 Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
 Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021

1. Nama Unit Kerja : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
 Pertanahan
2. Tugas : Mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan,
 mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan
 kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan
 pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan
 tugas pembantuan di bidang Perumahan Rakyat,
 Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3. Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup
 tugasnya;
 b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
 pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan
 lingkup tugasnya;
 d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
 sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja :
 Utama

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN	I K U	ALASAN/SUMBER DATA
1.	Meningkatnya akses terhadap prasarana, sarana dan utilitas umum	(3) 1. Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap Air Bersih 2. Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap Sanitasi 3. Persentase rumah layak huni 4. Persentase Lingkungan yang didukung oleh Sarana Prasarana Umum yang memadai	(4) Jumlah Rumah Tangga yang berakses air bersih di bagi jumlah rumah tangga di kab. Bandung x 100% Jumlah Rumah Tangga yang berakses Sanitasi di bagi jumlah rumah tangga di kab. Bandung x 100% Jumlah Rumah Layak Huni dibagi Jumlah Rumah X 100% Jumlah Lingkungan yang didukung PSU dibagi Jumlah Lingkungan Perumahan X 100%
2.	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman		

		5. Persentase luas kawasan kumuh	Luas Kawasan Kumuh di bagi Luas Kabupaten Bandung x 100%
3.	Meningkatnya tertib administrasi dan tata kelola pertanahan	6. Persentase Tanah Pemerintahan Daerah yang sudah bersertifikat	Jumlah bidang tanah yang sudah bersertifikat milik pemda di bagi jumlah bidang tanah milik pemda di Kab. Bandung X 100%
4.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas taman sebagai ruang publik dan ruang terbuka hijau	7. Persentase Taman Layak Ruang dan Terbuka Hijau	Jumlah RTH Perkotaan Yang Terpelihara dibagi Jumlah RTH Perkotaan Kab. Bandung x 100%

Soreang, 8 Agustus 2018

**Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan**



Ir. ERWIN RINALDI, M.Sc

Pembina Utama Muda

NIP. 19671110 199303 1012